



P U T U S A N

Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman No.1 Sampit ,Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

1. NINO ANDRIA YUDIANTO, SH.;
2. ABD. ROHISMANTO,S.H.;
3. LUANG ANDI WIJAYA,S.H.;
4. AISYAH, SH
5. TONY FERRIN, SH
6. RETAWATI, SH
7. SARTIKA, SH
8. TONY,SH
9. ARIF TRI SUSILO, SH

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada KANTOR BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.1 sampit ,Kalimantan

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dengan alamat domisili elektronik

hukum.kotim@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

MELAWAN

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA, suatu Badan Hukum yang didirikan

berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015

dibuat oleh Notaris Kristian, SH, berkedudukan di Kota Bekasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00246.AH.01.07 Tahun

2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

Pemantau Keuangan Negara tanggal 9 November 2015 dan sesuai

akta Perubahan berdasarkan salinan akta Pendirian Nomor:10

tanggal 26 Desember 2019 Surat Keputusan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-

0000042.AH.01.06.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan

Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal

17 Januari 2020. Dalam hal ini diwakili oleh PATAR SIHOTANG,

SH.MH, Pekerjaan Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan

Negara beralamat di Jalan. Caman Raya Nomor:7 Rt.004/RW.001

Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat,

dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

1. SUSILAWATI
2. USIANTO
3. KASET

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tim Pemantau

Keuangan Negara tempat tinggal Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021, alamat
domisili elektronik pknpusat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 20/PEN-MH/2021/PTUN.PLK, tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 20/PEN-HS/2021/PTUN.PLK tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat dan bukti tertulis yang diajukan para pihak dalam persidangan;

4.-----

Telah mendengar keterangan para pihak dalam sengketa ini;

5.-----

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

6.-----

Telah membaca berkas Perkara *a quo*;

DUDUK SENGKETA :

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 2021, Pemohon telah mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Objek Sengketa :

Putusan Komisi Informasi Publik Nomor : **011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020**

I. Kewenangan Mengadili :

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang **Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** di Pengadilan Pasal 3 huruf b yang menyebutkan :

Huruf b

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta Informasi kepada Badan Publik Negara"

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dahulu sebagai termohon (Bupati Kotawaringin Timur) dalam sengketa informasi publik merupakan Badan Publik Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan/Keberatan sengketa ini.

II. Tenggang Waktu Gugatan/Keberatan:

Bahwa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik **Pasal 48 Ayat (1)** menyebutkan :

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi Non Litigasi Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut"

dan Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan :

(1)

"Pemohon dan /atau termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.

(2)

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan"

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dahulu Termohon dalam sengketa informasi publik telah mengajukan Surat tertulis pada tanggal **19 Mei 2021** yang ditujukan kepada Pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. perihal Tidak terima dan/atau Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Nomor **011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020** tanggal **03 Mei 2021** yang telah

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Majelis Komis Informasi dalam sidang terbuka untuk umum dan Putusan Komisi Informasi telah **diberikan** kepada Para Pihak yang bersengketa pada tanggal **06 Mei 2021 dan** berdasarkan tanda bukti penerimaan salinan Putusan tanggal 06 Mei 2021 ;

Bahwa Dengan demikian **Gugatan/Keberatan** ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dalam mengajukan Gugatan/keberatan yang telah dilakukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat :

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karena Penggugat merupakan Pihak yang dahulu dalam sengketa informasi publik sebagai termohon yang dituju dalam Putusan Objek Sengketa a quo dan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 48 ayat 1 dan Peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 sebagaimana telah disebutkan diatas oleh Penggugat

Bahwa dengan demikian Penggugat telah memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing dalam mengajukan Gugatan/Keberatan terhadap Objek sengketa a quo karena Objek sengketa a quo berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan "*Keputusan Tata Usaha Negara merupakan*

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, bersifat Konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" yakni :

1. Konkrit

Putusan Komisi Informasi dengan Nomor 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 telah nyata dan ada kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Majelis Komisi Informasi dan Anggota Majelis Komisi Informasi maka dengan demikian Putusan dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat Konkrit.

2. Individual

Bahwa Putusan Komisi Informasi dengan Nomor 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 yang dikeluarkan Oleh tergugat telah nyata ditujukan kepada Badan Hukum Publik yakni Bupati Kotawaringin Timur

3. Final

Bahwa Putusan Komisi Informasi dengan Nomor 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 yang dikeluarkan Oleh tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Badan Hukum Publik, berupa kewajiban bagi Bupati Kotawaringin Timur memberikan Informasi yang diminta.

IV. Alasan Gugatan/Keberatan Penggugat :

1. Bahwa Proses Penetapan Objek Sengketa a quo bertentangan ketentuan Peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



2. Bahwa dalam proses persidangan Ajudikasi Non Litigasi dengan **Register 011/XII/KI Kalteng-PS/2020**, sampai dengan terbitnya Objek sengketa a quo Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali jawaban, kesimpulan Penggugat dahulu Termohon, serta fakta-fakta yang secara nyata ada dalam proses Sengketa Informasi Publik dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi;

3. Bahwa dalam sengketa informasi Publik antara **Penggugat** dahulu Termohon (**Bupati Kotawaringin Timur**) dengan Pemohon (**Pemantau Keuangan Negara**), dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi Penggugat dahulu Termohon menyatakan keberatan kepada Majelis Komis Informasi atas Legal Standing **Kuasa Pemohon**, tetapi Majelis Komisi Informasi tidak Mempertimbangkan keberatan Penggugat dahulu Termohon terhadap **Legal Standing Kuasa Pemohon**, karena Faktanya dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi sengketa informasi publik Surat Kuasa dari Pemohon yang ditujukan Kepada **Kuasa Pemohon** tidak ada tanda tangan asli dan tidak ada cap basah, kemudian Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukan didalam ADRT Organisasinya (pemohon) yang menunjukan Struktural Kuasa Pemohon merupakan bagian atau divisi apa sehingga berhak mewakili Pemohon dalam sengketa informasi publik;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



4. Bahwa kemudian dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi terdapat suatu Fakta **Kuasa Pemohon** menyatakan secara nyata dalam persidangan terbuka untuk umum, menyatakan Pada Pokoknya *"hanya mengantar permohonan informasi, serta mengantar dan mendaftarkan gugatn sengketa informasi"* dan telah disebutkan dalam objek sengketa a quo pada bagian B. Alat Bukti Keterangan Pemohon Nomor 5, dengan melihat fakta tersebut Tergugat tidak mempertimbangkan dalam menetapkan Objek sengketa a quo fakta yang terungkap dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi terakit **Legal Standing Kuasa Pemohon**;

5. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan dalam menetapkan objek sengketa a quo keberatan yang Penggugat dahulu Termohon menyampaikan kepada Majelis Komisi Informasi dalam bentuk jawaban tertulis dan Kesimpulan yang menyebutkan *"Bahwa Pada tanggal 21 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 pemantau keuangan Negara mengajukan permohonan Informasi Publik seperti pada surat nomor : 01/PI/COVID19/KAB.KOTIM/PKN/VIII/2020"*. Sedangkan dalam Surat Keberatan dari Pemohon yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur pada tanggal 23 September 2020 dengan nomor surat: 01 /SK-PI /COVID19 /KEBERATAN /KOTIM/PKN/IX/2020 yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 telah meminta*

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



**informasi publik Nomor: 01/PI/COVID
19/KOTIM/PKN/VIII/2020"**

Bahwa Majelis Hakim Komisi Informasi menanyakan hal tersebut di atas pada sidang adjudikasi Non Litigasi pada tanggal 10 Maret 2021 kepada pemohon apakah ini surat yang sama atau berbeda karena penulisan Surat tidak sama., Pemohon menjawab bahwa itu merupakan Surat yang sama.

Bahwa dalam kesimpulan ini Termohon menyatakan keberatan atas hal tersebut diatas, karena andaikan ini adalah salah penulisan, ini tidak dapat dibenarkan karena **menyangkut kepastian hukum yang membawa akibat dari subjek hukum."**

6. Bahwa Fakta-fakta yang ada dalam persidangan Adjudikasi Non Litigasi, tentang Alasan Pemohon (Pemantau Keuangan Negara) dalam meminta Informasi, Alasan Pemohon hanya menyebutkan sebagai Informasi Awal.

7. Bahwa dengan berdasarkan hal tersebut diatas tidak memperhatikan Hukum Formil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Komisi Informasi Publik sendiri yakni Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2013.

8. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Peraturan Komisi Informasi sendiri yakni Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan :

ayat 2 :

" Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik dalam pemohon adalah Badan Hukum"

ayat 3 :

"Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan mewakili orang"

berdasarkan hal tersebut maka Penggugat sangatlah keberatan terhadap Syarat Formil Kuasa Pemohon mewakili pemohon dalam sengketa informasi yang tidak terpenuhi dan bertentangan dengan peraturan yang penggugat sebutkan diatas, karena Didalam Anggaran Dasar (ADRT) Organisasi Pemohon, Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukan Hak dan Kewengan Kuasa Pemohon sehingga berhak mewakili Pemohon dalam sengketa informasi publik, dan faktanya Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukan surat kuasa dengan cap basah dan tanda tangan asli kemudian secara terang dan nyata menyebutkan dalam persidangan ajudikasi non litigasi pada pokoknya **"hanya mengantar permohonan informasi, serta mengantar dan mendaftarkan gugatan sengketa informasi"**

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sangat beralasan bagi Penggugat dahulu termohon, keberatan dan meminta kepada Tergugat dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi dalam jawaban, kesimpulan tertulis agar menolak permohonan informasi, karena bertentangan dengan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa informasi publik. tetapi tergugat mengindahkan Keberatan yang didalilka Penggugat didalam Jawabwan tertulis serta kesimpulan dengan menerbitkan objek sengketa a quo yang merugikan bagi Penggugat.

9. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Sendiri yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 10 ayat 1 Huruf b menyatakan:

(1) Formulir atau Surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas pemohon :

1. Nama Pribadi dan/atau nama institusi;
2. Alamat Lengkap
3. Nomor telepon yang bisa dihubungi dan Nomor faksimili/alamat email, jika ada

b. Uraian mengenai alasan pengajuan permohonan.

sedangkan dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi, Pemohon tidak menyebutkan Alasan pengajuan Permohonan, hanya menyebutkan sebagai informasi awal. Penggugat dahulu

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Termohon telah menyatakan dalam jawaban dan kesimpulan tertulis kepada Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Alasan Permohonan Informasi yang diajukan Kuasa Pemohon tidak jelas dan menunjukkan ketidakpahaman untuk apa sebenarnya meminta data informasi"

10. Bahwa mempertimbangkan hal yang sangat jelas yaitu Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik **pasal 4** dalam Menetapkan Obyek sengketa a quo yaitu :

(1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik **dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.**

(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a) Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



b) melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.

c) Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

karena dalam persidangan Ajudikasi Non litigasi objek gugatan dengan register perkara nomor :

a. Register 011/XII/KI Kalteng-PS/2020;

b. Register 012/XII/KI Kalteng-PS/2020;

c. Register 013/XII/KI Kalteng-PS/2020.

jika digabung objek sengketa a quo dengan register nomor tersebut diatas, maka setelah dikalkulasi data yang diminta Pemohon adalah **11 (Sebelas) data informasi yang dimohon di 31 (tiga puluh satu) kegiatan**, apabila di jumlah dengan perhitungan **11** dikalikan **31** sama dengan **341 dokumen**, dan apabila di jumlah secara keseluruhannya yakni 341 Dokumen kemudian apabila dihitung per-lembar dapat dipastikan dengan jumlah yang sangat besar berikut anggaran biaya untuk penggandaan atau photo copy seluruh dokumen yang diminta, maka menurut Termohon permintaan dokumen atau data dengan jumlah yang besar bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patut diduga permintaan dokumen oleh pemohon **tidak beritikad baik** karena **permintaan data yang dimohon dengan jumlah yang sangat besar.**

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



11. Bahwa tidak mempertimbangkan hal tersebut diatas, justru mengabulkan Gugatan yang diajukan pemohon dalam obyek sengketa a quo, yang jelas-jelas proses persidangan adjudikasi non litigasi, Kuasa Pemohon tidak memiliki **Legal Standing yang cukup**, kemudian **Permintaan Informasi tidak disertai dengan alasan yang cukup dan Permintaan Informasi dengan jumlah yang besar.**

12. Bahwa kemudian apabila dicermati dalam obyek sengketa a quo, pada pokoknya pada halaman 2 yaitu “berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/07/HUK/2021 tertanggal 7 januari 2021....Dst”. padahal surat kuasa khusus Penggugat dahulu termohon dalam perkara sengketa informasi publik dengan register perkara **011/XII/KI Kalteng-PS/2020 bernomor 180/03/HUK/2021 tertanggal 07 Januari 2021.** hal ini jelas tergugat telah salah dalam menetapkan obyek sengketa a quo, andaikan ini terjadi karena salah penulisan, maka tidak dapat dibenarkan karena **menyangkut kepastian hukum yang membawa akibat dari subjek hukum.**

13. Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas maka Penetapan Obyek sengketa a quo, tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat jelas **telah bertentangan dengan Peraturan komisi informasi Publik Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik seperti tersebut diatas** dalam Sengketa Informasi publik dengan

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



register perkara nomor : 011/XII/KI Kalteng-PS/2020 antara Penggugat dahulu Termohon (Bupati Kotawaringin Timur) dengan Pemohon (Pemantau Keuangan Negara) yang diwakili Kuasanya, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Dan bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Membatalkan putusan Komisi Informasi sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 49.

V. PETITUM/TUNTUTAN :

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan hukum sebagaimana Pengugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi dengan Nomor **011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juni 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon keberatan, kecuali yang secara tegas diakui oleh pemohon keberatan ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon keberatan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Gugatan Pemohon keberatan tidak jelas (Obscuur Libel) karena Pemohon keberatan tidak memahami Peraturan Mahkamah Agung Nomo 2 Tahun 2011 Tentang tata cara penyelesaian Sengketa Informasi di pengadilan dan Perki Nomor 1 tahun 2013 Prosedur penyelesaian sengketa Informasi dan Undang Undang Nomo 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
 - 1) Pada Permohonan keberatan menyatakan para Pihak adalah sebagai Pengugat dan tergugat yang seharusnya adalah Pemohon keberatan dan termohon keberatan seperti pada pasal 1 ayat 1 Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut Keberatan")
 - 2) Bahwa pemohon Keberatan di dalam permohonan keberatannya selalu menyatakan dan memposisikan bahwa Majelis komisioner adalah sebagai Pihak tergugat atau Pihak termohon Keberatan hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 10 Perma nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan pihak adalah pihak-pihak yang semula

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara

3) Bahwa Pemohon keberatan selalu mempermasalahkan Legal standing Kuasa pemohon ,namun dalam fakta persidangan ini sudah Termohon Keberatan buktikan dengan kehadiran Pemohon keberatan dari Jakarta ,lansung pada persidangan pada tanggal 15 februari 2021 di Kantor komisi Informasi provinsi Kalimantan tengah .dan pada persidangan termohon keberatan (Principal) Sudah menjelaskan tentang Misi dan Visi dan tujuan PKN dan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKN termasuk keberadaan kuasa pemohon adalah juga anggota Tim PKN di Kabupaten Kotawaringin Timur .sehingga tidak adalagi alasan hukum untuk menyatakan Legal standing tidak sah .Bukti termohon keberatan datang dari Jakarta pada persidangan ada pada foto foto terlampir

4) Bahwa Pemohon keberatan menyatakan bahwa Kuasa termohon keberatan tidak dapat menunjukkan dalam Struktural merupakan bagian apa dan devisi apa ,sehingga berhak mewakili pemohon sengketa informasi ,hal ini sudah di jelaskan bahwa keberadaan tim PKN di kabupaten telah sesuai dengan pasal 24 pada Akte Notaris perobahan Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2019 dan SK Menkumham Tentang persetujuan Perobahan Nomor AHU 0000042 ah 01.08.2020 tentang Pembentukan Tim di Tingkat Provinsi dan

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Kabupaten . dan untuk menjadi Kuasa pemohon tidak harus dari anggota Organisasi namun siapa saja boleh dengan surat kuasa dan KTP pengenal sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Perki nomor 1 Tahun 2013 Pasal 27 Persidangan dilakukan untuk memeriksa:

- a. keterangan Pemohon atau kuasanya;
- b. keterangan Termohon atau kuasanya;

Pasal 35

(1) Ketua Majelis Komisioner membuka persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum dan memeriksa identitas para pihak atau kuasanya.

- 5) Bahwa pemohon keberatan menyatakan bahwa Termohon keberatan tidak beretikad baik karena permintaan data yang dimohonkan dengan jumlah yang sangat besar ,hal ini sangat bertentangan dengan fakta ,karena yang di minta termohon keberatan pada nomor sengketa 011 /XII/KI KALTENG -PS-A/2021 hanya tentang rencana Penggunaan anggaran Covid 19 tahun 2020 . dan permintaan Termohon keberatan sangat relevan dengan tujuan dan misi visi dari Termohon Keberatan nyaitu Membantu Pemerintah dalam pembrantasan dan pencegahan korupsi sesuai dengan Salinan Akta Pendirian Nomor: 09 tanggal 22 Oktober yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-0024646.ah.01.07.Tahun 2015 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 09 November 2015 . Dan sesuai dengan akte perubahan Berdasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi. Dan Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari 2020. Dan pada kesimpulan termohon keberatan pada Putusan nomor 011 /XII/KI KALTENG -PS-A/2021 pada Paragraf [3.1] termohon keberatan sudah menjelaskan dengan jelas dan terang tentang legal standing dan relevansinya meminta informasi publik seperti yang di sengketakan.

6).Bahwa Pemohon keberatan ini dan kuasanya terkesan tidak patuh kepada Tujuan dari Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ,karena terlihat dari isi keberatan penuh dengan coretan dan Bahasa dan kalimatnya tidak menunjukkan keseriusan atau ketidak profesionalan sehingga terkesan hanya mengulur ulur waktu untuk memberikan Dokumen yang di mohonkan termohon keberatan .

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7).Bahwa akibat Gugatan Keberatan ini berdampak kerugian bagi Masyarakat dalam hal ini PKN karena akan mengeluarkan biaya biaya untuk mengikuti persidangan ,pada hal tujuan PKN adalah bukan kepentingan pribadi namun kepentingan masyarakat banyak dalam hal ini pemberantasan dan pencegahan korupsi .

8).Bahwa Tujuan Undang Undang 14 Tahun 2008 antara lain adalah

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;sehingga semestinya Pemohon keberatan tidak mempersulit dan merugikan masyarakat yang berniat berperan serta dalam program pemerintah antara lain pemberantasan dan pencegahan korupsi seperti amanat PP 43 tahun 2018 tentang Tata cara masyarakat dalam pembrantasan dan pencegahan korupsi
- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Informasi telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- c. substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam pasal 46 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- d. Surat Keputusan Komisi Informasi juga telah sesuai dengan asas-asas seperti yang di maksud pada pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 antara lain Setiap Informasi Publik

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon keberatan seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya serta telah diperlihatkan kepada pihak lawan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor:01/PI/COVID 19/KOTIM/PKN/VIII/2020 perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 21 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor:01/SK-PI/COVID 19/KEBERATAN/KOTIM/PKN/IX/2020 perihal

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keberatan tertanggal 23 September

2020 (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P-3 : Surat dari Pemantau Keuangan Negara yang
ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Propinsi

Kalimantan Tengah Nomor:

01/GUGATAN/PKN/XI/2020, Perihal : Gugatan

Sengketa Informasi Publik, Tanggal 13 November

2020 (fotokopi dari fotokopi)

4. Bukti P-4 : Surat dari Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor: 555/211/Set-Diskominfo/IX/2020, yang

ditujukan kepada sdr Patar Sihotang (Ketua

Umum Pemantau Keuangan Negara) Perihal:

Tanggapan Surat, tertanggal 17 September 2020

(fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Khusus Bupati Kotawaringin Timur

Nomor 180/03/HUK/2021 tertanggal 7 Januari

2021 (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Berita acara Mediasi No.011/XII/KI Kalteng-

PS/2020 tertanggal 25 Februari 2021 (sesuai

Dengan Aslinya);

7. Bukti P-7 : Jawaban Termohon atas gugatan sengketa

Informasi Publik tertanggal 8 Maret 2021 (fotokopi

dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Kesimpulan Termohon atas gugatan sengketa

Informasi Publik tertanggal 19 Maret 2021

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Tugas Nomor 0090/ /BU/2021 yang memerintahkan Luang Andi Wijaya, SH dalam rangka sidang sengketa informasi Publik di Kantor Informasi Publik Propinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Data Ormas(LSM) yang sudah terdaftar (Aktif) di KemunHukum RI dan sudah melapor di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Edaran Nomor : 220/279/Kesbangpo/pol/x/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (fotokopi dari fotokopi);
- Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang tel

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya serta telah diperlihatkan kepada pihak lawan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (beserta Lampiran) (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat dari Pemantau Keuangan Negara Nomor : 01/PI/COVID 19/KAB.KOTIM/PKN/VIII/2020 , Perihal: Permohonan Informasi Publik, Tanggal 21 Agustus 2020 (beserta Lampiran) (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 555/211/Set-Diskominfo/IX/2020, yang ditujukan kepada sdr Patar Sihotang (Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara) Perihal: Tanggapan Surat, tertanggal 17 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat dari Pemantau Keuangan Negara Nomor: 01/GUGATAN/PKN/XI/2020, Perihal: Gugatan Sengketa Informasi Publik, Tanggal 13 November 2020 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat dari Komisi Informasi yang ditujukan kepada Pemantau Keuangan Negara dan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53/KI/Kalteng/V/2021

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Penyampaian Salinan Putusan tanggal 6
Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T -6 : Jawaban keberatan dari Pemantau Keuangan
Negara tertanggal 25 Juni 2021 (fotokopi dari
fotokopi);

7. Bukti T-7 : Salinan Sebagai Perbandingan Putusan Nomor
007/PTS/XII/2014 Komisi Informasi Prop Jawa
Tengah Sebagai Lampiran Dengan Kode B-4
(fotokopi dari fotokopi);

8 Bukti T-8 : Surat dari Perkumpulan Pemantau Keuangan
Negara yang ditujukan kepada Ketua Komisioner
Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Tengah
perihal kesimpulan pada sengketa Nomor
Registrasi 011/XII/KI/KALTENG-PS/2020 (Sesuai
dengan Aslinya);

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli
dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan suatu a
papun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu
yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persida
ngan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan tertulis yang diajukan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Pokok Keberatan sebagaimana yang tertuang dalam Keberatan Pemohon tertanggal 20 Mei 2020 dan telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 2020 dengan nomor register perkara : 20/G/KI/2020/PTUN.PLK, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*, tenggang waktu pengajuan keberatan, serta kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan UU No. 14/2008) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 02/2011);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo* diatur pada :

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (1) : Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang

Pasal 48 ayat (1) : digugat adalah Badan Publik Negara. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 huruf b PERMA No. 02/2011 mengatur bahwa : *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati subjek-subjek yang menjadi pihak dalam sengketa ini. Berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah Bupati Kotawaringin Timur (sebagai Pemohon Keberatan semula sebagai Termohon dalam proses Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah) dan Pemantau Keuangan Negara (sebagai Termohon Keberatan, semula Pemohon dalam proses Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah);

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang menjadi subjek dalam sengketa *a quo*, yaitu Bupati Kotawaringin Timur merupakan Badan Publik Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14/2008 serta Pasal 3 huruf b PERMA No. 02/2011, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14/2008 dan Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 02/2011 pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan Keberatan secara tertulis ke Pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Pengiriman Surat dikaitkan dengan bukti Surat Penyampaian Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tertanggal 6 Mei 2021, apabila dihubungkan dengan tanggal waktu pengajuan Keberatan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu tanggal 31 Mei 2021, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan Keberatan Pemohon masih dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Bukti T-5);

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Para Pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 10 PERMA No. 02/2011, yang dimaksud sebagai pihak dalam sengketa informasi di Pengadilan adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021, Pemohon Keberatan adalah salah satu pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi (semula adalah Termohon). Berdasarkan hal tersebut dan juga ketentuan Pasal 1 huruf 10 PERMA No. 02/2011, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Keberatan memiliki kepentingan hukum dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021 (*vide* Bukti P-10 dan T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Termohon Keberatan, yaitu Pemantau Keuangan Negara (semula Pemohon) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Termohon Keberatan, Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu bentuk atau legalitas Pemantau Keuangan Negara sebagai Termohon dalam

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



sengketa *a quo* ditinjau dari sisi yuridis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melihat bentuk atau legalitas dari Termohon, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU No. 17/2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 17/2013, disebutkan bahwa : *Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk :*

- a. perkumpulan; atau*
- b. yayasan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 beserta lampirannya, yaitu berupa akta notaris nomor : 10, tanggal 26 Desember 2019 tentang Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon, yaitu Pemantau Keuangan Negara adalah suatu organisasi masyarakat berupa perkumpulan (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 17/2013 mengatur bahwa : *"Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1, didapatkan fakta hukum bahwa status dari Termohon merupakan perkumpulan berbentuk badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN

2015, tertanggal 09 November 2015;

Menimbang, bahwa karena Termohon merupakan perkumpulan yang telah memiliki status badan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 17/2013 Majelis Hakim menilai bahwa Termohon yaitu Pemantau Keuangan Negara tidak wajib terdaftar pada instansi lain dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur (*vide* Bukti T-1, Bukti P-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati klausul Pasal 24 huruf b dari akta notaris nomor : 10, tanggal 26 Desember 2019 tentang Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tersebut. Adapun yang tertuang dalam klausul Pasal 24 huruf b tersebut adalah : untuk kelancaran jalannya kegiatan Perkumpulan, Pengurus dengan persetujuan Penasehat dapat membentuk TEAM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA di Provinsi dan Kota/Kabupaten (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 UU No. 17/2013, diatur bahwa : *Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU No. 17/2013 dan dikaitkan dengan klausul Pasal 24 huruf b dari akta notaris nomor : 10, tanggal 26 Desember 2019 tentang Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, dan bukti berupa Surat Tugas,

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa Termohon Keberatan (semula Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk meminta informasi ke Bupati Kotawaringin Timur dan menjadi pihak dalam sengketa ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah serta ketentuan Pasal 1 huruf 10 PERMA No. 02/2011, dimana yang dimaksud sebagai pihak dalam sengketa informasi di Pengadilan adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 UU No. 17/2013, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon Keberatan (semula Pemohon) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021, Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021 dan permohonan Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan), (*vide* Bukti T-5) yang menjadi pokok permohonan adalah informasi mengenai pengelolaan anggaran dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk :

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Laporan penerimaan anggaran baik dari APBD dan APBN dan sumber lainnya;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. Rencana Kegiatan;
- d. Rencana Anggaran Biaya;
- e. Daftar Penerima Bantuan.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021, Majelis Komisioner berkesimpulan di dalam Putusannya hanya mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon Informasi (sekarang Termohon Informasi) berupa :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Rencana Kegiatan;
- c. Rencana Anggaran Biaya;
- d. Daftar Penerima Bantuan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan Majelis Komisioner, Majelis Hakim menilai bahwa Majelis Komisioner pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon) adalah informasi terbuka atau bukan kategori dikecualikan sehingga dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa informasi tentang pengelolaan

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dana pencegahan dan penanggulangan covid-19 tahun anggaran 2020 sebagaimana yang disebutkan diatas adalah informasi yang dapat diakses dan diketahui oleh setiap orang sesuai dengan kepentingannya serta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 UU No. 14/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan ditolak untuk seluruhnya serta cukup beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon Keberatan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon (semula Termohon);
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon) terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021;
2. Menyatakan bahwa seluruh informasi tentang pengelolaan anggaran dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses publik;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (semula Termohon) untuk memberikan seluruh informasi tentang pengelolaan anggaran dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 kepada Termohon (semula Pemohon);
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD YUSUP, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **SEKAR ANNISA, S.H.**, dan **DITA DWI ARISANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara Elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021, oleh **MOHAMAD YUSUP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SEKAR ANNISA, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ARI PRABOWO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara Elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA: HAKIM KETUA MAJELIS:

TTD

1. **SEKAR ANNISA, S.H.**

TTD

MOHAMAD YUSUP, S.H.

TTD

2. **DITA DWI ARISANDI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK



ARI PRABOWO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	275.000,00
3.	Surat Panggilan	:	Rp	130.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	<u>475.000,00</u>

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK